

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB TENTANG TINDAK PIDANA PERIKANAN ATAS NAMA TERDAKWA ZHU NIAN LE**

---

Oleh :

**\*Elsa Kristina Hutapea/ B1A015009**

**\*\*Dr. Antory Royan A., S.H, M.Hum.**

**\*\*\*Ria Anggraeni Utami, S.H, M.H.**

**\*Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

**\*\* Dosen Pembimbing Utama**

**\*\*\*Dosen Pembimbing Pendamping**

## **ABSTRAK**

Tindak Pidana Perikanan memiliki beberapa Hasil Putusan yang tidak mencerminkan keadilan. Salah satunya Kasus Zhu Nian Le dalam Putusan Nomor 15/pid.Sus-Prk/2015/PT.Amb. Putusan Kasus Zhu Nian Le terbukti melakukan Pelanggaran yaitu menangkap Ikan Hiu Martil sebanyak 15 ton. Diketahui tindak pidana tersebut terjadi di luar dari pada aturan bahwa kapal hanya sebagai kapal trampoer (pengangkut ikan) bukan sebagai kapal penangkap ikan. Pelanggaran yang dilakukan Zhu Nian juga termasuk dalam Illegal Fishing. Dalam dakwaan satu, dakwaan dua, dan dakwaan tiga menyebutkan bahwa Zhu Nian Le tidak seorang diri dalam menangkap Ikan Hiu Martil. Namun Ia bersama 23 anak buah Kapal. Hal tersebut diperkuat melalui 3 orang anak buah kapal yang memberikan kesaksian. Namun yang terjadi hanya Zhu Nian Le yang diberi sanksi pidana berupa Pidana denda Rp 200.000.000. Oleh sebab itu, Penulis ingin melihat apakah Putusan dalam kasus Zhu Nian Le telah sesuai dengan Prinsip Persamaan di Muka Hukum dan apakah Putusan tersebut memberikan keadilan bagi terdakwa maupun anak buah Kapal. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi telah menerapkan Prinsip Persamaan di Muka Hukum dan sudah memberikan keadilan dalam Putusan yang telah diadili. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Normatif dengan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa putusan Nomor 15/pid.Sus-Prk/2015/PT.Amb tidak memenuhi Prinsip Persamaan di Muka Hukum serta belum mencerminkan rasa keadilan sehingga hasil putusan hanya menetapkan terdakwa Zhu Nian Le dengan alasan sebagai Nahkoda Kapal yang dianalisis dengan teori penegakkan hukum, Prinsip Persamaan Hukum di Muka Hukum yang belum sesuai begitu juga dengan teori Keadilan sehingga putusan tersebut menjadi dasar untuk diteliti.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Keadilan, Prinsip Persamaan di Muka Hukum

## **ABSTRACT**

Crime of Fisheries has several Results Decisions that do not reflect justice. One of the cases is Zhu Nian Le in Decision No.15 / Pid.Sus-Prk / 2015 / PT. Amb. Zhu Nian Le's verdict was proven to have committed a violation by capturing 15 tons of hammerhead sharks. It is known that the crime committed was beyond the regulation because the ship was only a trampoer vessel (fish transporter), Nomort as a fishing vessel. Zhu Nian's violations were also included in Illegal fishing. In the first charge, second charges, and third charges, stated that Zhu Nian Le was Nomort alone in capturing the Hammerheads. But he was with another 23 ship's men. This was strengthened through 3 crew members who gave testimony in the court. But the fact was showing that only Zhu Nian Le who was given a criminal sanction in the form of a fine of Rp. 200,000,000. Therefore, the researcher would like to see whether the verdict in the case of Zhu Nian Le was in accordance with the Principles of Equality Before the Law and whether the Decision created justice for the defendants and the men of the ship. The purpose of this research is to know the decision to both the district court and the high court that have applied the principle of equality before the law and have provided justice in decisions that have been tried. The research method conducted by the researcher is Normormative research with descriptive qualitative analysis. The results of the study show that decision No.15 / Pid.Sus-Prk / 2015 / PT. Amb does Not fulfill the principle of

equality before the law and does Not reflect an idea of justice so that the decision only stipulates that defendant Zhu Nian Le reasoned as a Ship Master analyzed by law enforcement theory, the Concept of the Principles of Equality Before the law, which has Not been in accordance with the theory of Justice so that the decision becomes the basis for investigation.

Keywords: Crime of Fisheries, Justice, Principles of Equality Before The Law

## I. PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Ikan merupakan makhluk hidup yang tinggal dalam perairan pada suatu wilayah tertentu. Secara hukum alam, ikan merupakan sumber daya alam yang dapat terhabiskan, kalau dalam pemanfaatannya tidak diimbangi dengan daya dukung yang memadai. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemanfaatan, diadakan penelitian tentang potensi yang ada, kemampuan, dan daya dukung.<sup>1</sup> Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu bidang perikanan.<sup>2</sup> Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya, di mana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.<sup>3</sup>

Sumber daya Perikanan yang cukup subur dan sangat melimpah menarik warga negara asing untuk datang ke Perairan Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) tersebut ada yang melakukan penangkapan ikan secara liar dengan menggunakan Kapal Angkut yang cukup besar dan ada yang hanya melewati Perairan Indonesia dengan tujuan ke negara lain. Hal tersebut tetap menjadi peringatan serta keharusan untuk Negara Indonesia dalam menjaga sumberdaya ikannya dari Kapal Angkut yang melintasi wilayahnya.

Maraknya kasus tindak pidana perikanan oleh awak kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah Perairan Indonesia kurang diperhatikan. Grafik di bawah memperlihatkan penanganan tindak pidana perikanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS) Perikanan yang merupakan

salah satu aparat penegak hukum tindak pidana perikanan.



Dari Grafik di atas menggambarkan kasus tindak pidana perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan dari tahun 2010 sampai dengan Oktober 2017 berjumlah 1.116 kasus dengan berbagai macam jenis tindak pidana perikanan antara lain penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan yang dilindungi, pemalsuan dokumen, *transshipment*, dan menangkap ikan tanpa izin. Kebijakan pemberantasan tindak pidana perikanan diiringi pula dengan banyaknya awak kapal perikanan yang ditangkap, pada tahun 2014 ada 488 orang awak kapal yang ditangkap, tahun 2015 sebanyak 801, tahun 2016 sebanyak 1.637 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 1.048.<sup>4</sup> Jumlah awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dari 1 Januari s/d 10 Oktober 2017 sebanyak 1048 orang dengan rincian 181 orang dikenakan sanksi administratif, 74 orang dilakukan tindakan lain (dikembalikan ke Polair), 135 orang dilakukan proses hukum, dan 658 orang tidak diproses hukum (*non justitia*). Dari 658 orang yang tidak diproses hukum (*non justitia*) tersebut, telah dipulangkan ke negara/daerah asalnya sebanyak 577 orang dan diamankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 81 orang awak kapal.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ida Kurnia, *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Eksklusif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.86

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm.3

<sup>3</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm.2

<sup>4</sup> Sherief Maronie dan Rangga Dwi W., diunduh tanggal 28 November 2018 dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1314-penanganan-awak-kapal-asing-pelaku-tindak-pidana-perikanan>

<sup>5</sup> Fuad Himawan, *Bahan Informasi Penanganan Pelanggaran TPKP 2017*, Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Tahun 2017, Jakarta, 2017, hlm.88

Seperti halnya dalam kasus posisi terkait kapal M.V. Hai Fa Kapal M.V. Hai Fa dengan bobot 3.830 GT berbendera Panama sebagai Kapal Tramper (pengangkut ikan). Kapal M.V. Hai Fa dinakhodai seorang warga China yang bernama Zhu Nian Le yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 23 orang semuanya berkewarganegaraan asing. Kapal M.V. Hai Fa ditangkap di Pelabuhan Avona Kabupaten Kaimana dan masuk di Wanam Kimaan pada tanggal 26 Desember 2014.

Dalam Putusan Zhu Nian Le yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dengan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB yang memutus dan menerima permintaan banding serta menguatkan Putusan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor 01/pid.sus/PRK/2015/PN.Amb yang dimohonkan banding menghasilkan Putusan yang sama dari Hakim di Pengadilan Tinggi Ambon yaitu menjatuhkan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan pemberian Pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) kepada Zhu Nian Le dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidan kurungan selama 6 (enam) bulan. Putusan ini sudah tepat sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan terpidana karena hanya satu orang yang dituntut, namun dalam dakwaan satu, dakwaan dua, serta dakwaan tiga menyebutkan bahwa Zhu Nian Le tidak seorang diri dalam Kapal M.V. Hai Fa tetapi bersama 23 anak buah Kapal lainnya. Oleh sebab yang bertanggung jawab dan yang dipidana hanya Zhu Nian Le peneliti ingin melihat apakah dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB memuat Prinsip Persamaan di Muka Hukum dan melihat penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB TENTANG TINDAK PIDANA PERIKANAN ATAS NAMA TERDAKWA ZHU NIAN LE “

## B. Identifikasi Masalah

1. Apakah Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb telah sesuai dengan Prinsip Persamaan di Muka hukum?
2. Apakah Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb telah memenuhi Prinsip keadilan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk menjelaskan Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb telah sesuai dengan Prinsip Persamaan di Muka hukum.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb telah memenuhi Keadilan.
2. Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :
  - a. Secara teoritis  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan mengenai Tindak Pidana Perikanan untuk dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu hukum Pidana khususnya dalam bidang Pidana Khusus.
  - b. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bentuk bacaan untuk memperkaya wawasan setiap individu yang membaca dalam menanggapi Tindak Pidana Perikanan yang terjadi dalam suatu daerah di Indonesia.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Prinsip Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata *justice*, *justice* atau keadilan merupakan istilah yang dipergunakan dalam kaitannya dengan sesuatu yang konstan dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya (*the constan and the perpetual disposition to render every man his due*).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Prayitno Imam Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.55

Keadilan adalah sikap pikiran yang menghendaki hukum berada di dua kepentingan yang tidak sama, sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.<sup>7</sup>

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menurut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentu hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.<sup>8</sup>

Teori Keadilan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Teori Keadilan Distributif untuk melihat keadilan dalam Tindak Pidana Perikanan yang menetapkan Zhu Nian Le saja yang menjadi terpidana yang melakukan *Illegal Fishing* yaitu mengambil Ikan Hiu Lonjor/lanjaman dan Ikan Hiu Martil sebanyak 15 ton namun sebenarnya Zhu Nian Le juga melibatkan peran dari Anak Buah Kapal (ABK) sehingga seharusnya Anak Buah Kapal juga dapat dijadikan terdakwa dan dapat juga dikenai sanksi Pidana.

## 2. Prinsip Persamaan di Muka Hukum

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prinsip persamaan di muka hukum berlaku dalam setiap bidang hukum termasuk hukum pidana formil yaitu acara pidana. Prinsip ini menjadi pilar penegakkan prosedur beracara. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga Negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa

<sup>7</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.224

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2014, Hal.120-121

perbedaan. Peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Inilah salah satu prinsip penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilewatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia yakni *equal before the law*. Oleh karena itu, siapa pun dan setiap orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.<sup>9</sup>

## 3. Tindak Pidana Perikanan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2004 hanya 2 (dua) macam delik, yaitu:

- 1) Delik kejahatan (*misdrifven*) dan
- 2) Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh Penguasa Negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 94 serta Pasal 100A, Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 100C.<sup>10</sup>

### 2. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Perikanan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2004 tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Tindak Pidana yang Menyangkut Penggunaan Bahan yang dapat Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan/ Lingkungannya

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.2

<sup>10</sup> Gatot Supramono, Op.Cit, Hlm.153

<sup>11</sup> Gatot Supramono, Ibid, Hlm.154-182

- 2) Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang Mengganggu dan Merusak Sumber Daya Ikan di Kapal Perikanan
- 3) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pencemaran/Kerusakan Sumber Daya Ikan/Lingkungannya
- 4) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pembudidayaan Ikan
- 5) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Merusak Plasma Nutfah
- 6) Tindak Pidana yang Menyangkut Pengelolaan Perikanan yang Merugikan Masyarakat
- 7) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengelolaan Ikan yang Kurang/Tidak Memenuhi Syarat
- 8) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pemasukan/Pengeluaran Hasil Perikanan dari ke Wilayah Negara RI tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan
- 9) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penggunaan Bahan/ Alat yang Membahayakan Manusia dalam Melaksanakan Pengelolaan Ikan.
- 10) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Melakukan Usaha Perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- 11) Tindak Pidana Melakukan Penangkapan Ikan tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- 12) Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Ikan tanpa Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
- 13) Tindak pidana memalsukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
- 14) Tindak pidana Membangun, Mengimpor, Memodifikasi Kapal Perikanan tanpa Izin.
- 15) Tindak Pidana Tidak Melakukan Pendaftaran Kapal Perikanan
- 16) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengoperasian Kapal Perikanan Asing
- 17) Tindak Pidana tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar
- 18) Tindak Pidana Melakukan Penelitian tanpa Izin Pemerintah
- 19) Tindak Pidana Melakukan Usaha Pengelolaan Perikanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang Ditetapkan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-

Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2004

- 20) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Nelayan/Pembudidayaan Ikan Kecil
  - 21) Tindak Pidana Melanggar Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Dilakukan Oleh Nelayan/Pembudidaya Ikan Kecil
- Jadi, dalam Penelitian ini Tindak Pidana Perikanan yang termasuk dalam golongan-golongan di atas adalah Tindak Pidana Melanggar Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Dilakukan Oleh Nelayan/Pembudidaya Ikan Kecil.

#### 4. Pengertian Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU)

*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* menurut *FAO Internasional Plan Of Action (IPAO)* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. *Illegal Fishing* : (a) kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; (b) kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota RFMOs, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan hukum dan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh RFMOs tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan; (c) kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota RFMOs terhadap organisasi tersebut.
- b. *Unreported Fishing* : (a) kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; (b) kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMOs yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Demi Keadilan (Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana)*, Pustaka Kemang, 2016, Hlm.651

benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

- c. *Unregulated fishing* : (a) kegiatan yang dilakukan di area kompetensi RFMOs yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dari pengelolaan organisasi tersebut; (b) kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

## 5. Pengertian Penegakan Hukum

Ada beberapa macam istilah yang sering digunakan untuk penegakan hukum. Di dalam bahasa asing kita mengenal istilah *Law Enforcement*, *Law Application* yang digunakan di Amerika, *rectstoepassing*, *rectshandhaving* dalam bahasa Belanda. Tegaknya hukum dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang-undang. Akan tetapi dalam arti luas, tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan peran komponen-komponen hukum yang ada dalam suatu negara. Komponen-komponen keadilan tersebut diantaranya adalah : Lembaga Peradilan dengan segala aparatur yang ada didalamnya. Kedua, Aparat Kepolisian sebagai pembuat jalannya proses penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Peradilan. Antara Lembaga Peradilan dan Aparat Kepolisian berperan sangat vital dalam proses penengakan hukum.

Satjipto Rahardjo membagi dua komponen penegak hukum yaitu :

- 1) Peradilan
- 2) Administrasi Keadilan

## 6. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data

sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>13</sup> Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>14</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimana hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Kajian Putusan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum normatif; atau mungkin juga hukum tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*".<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian Putusan

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

### 3. Bahan Hukum

---

<sup>13</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001, Hlm.10

<sup>14</sup> Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis diunduh tanggal 8 November 2013 dari: <http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.13-14

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 hlm.133

Bahan Hukum merupakan penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya yang mempunyai otoritas<sup>17</sup>. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku, skripsi, jurnal, majalah dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - 1) Salinan PUTUSAN Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB
  - 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2004
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  - 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
  - 5) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang dinyatakan dirampas untuk negara
  - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain :
  - 1) Buku-buku teks ahli hukum, skripsi yang berhubungan dengan masalah

hukum dalam penelitian ini, jurnal hukum, yurisprudensi;

- 2) Artikel yang berasal dari Website yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  
Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer yang ada di perpustakaan untuk kemudian dikumpulkan dan ditelaah dengan baik dan benar. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* dan *delegated regulation*,<sup>18</sup>
  5. Pengolahan Bahan Hukum  
Metode pengolahan bahan hukum dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB Tentang Tindak Pidana Perikanan Atas Nama Terdakwa Zhu Nian Le disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hal ini mengandung arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesatuan yang utuh. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>19</sup>
  6. Analisis Bahan Hukum  
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis kualitatif. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode pola pikir deduktif dan induktif. Hasil analisis dipaparkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Ibid. Hlm.237

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, hlm.69

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, Ibid.hlm.181

TENTANG TINDAK PIDANA  
PERIKANAN

## II. PEMBAHASAN

### 1. Putusan Nomor 15/pid.sus-PRK/2015/PT.AMB ditinjau dari aspek Prinsip Persamaan dimuka Hukum

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>21</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan hilang makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>22</sup> Hukum dalam bentuk norma tertulis dapat ditemukan dalam Undang-Undang. Pada dasarnya Undang-Undang digunakan bagi aparat penegak hukum seperti Polisi dalam memberi sangkaan pasal kepada tersangka terhadap perbuatan tindak pidana yang tersangka tersebut lakukan dan dari undang-undang tersebut menjadi alasan bagi Penuntut Umum untuk menuntut dalam Surat Dakwaannya.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.<sup>23</sup>

Surat Dakwaan adalah surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Karena itu Penuntut Umum dituntut agar benar-benar cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena dengan surat dakwaan itu tak ubahnya kedudukan Jaksa dalam pemeriksaan sidang sebagai peletak batu pertama dari mana diawali suatu pemeriksaan perkara pidana. Sebagaimana suatu pemeriksaan perkara pidana. Sebagaimana fungsi akte, maka suatu dakwaan mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. Fungsi-fungsi surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti:
  - a) Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan tersebut.
  - b) Bahwa Hakim/Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.
  - c) Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
  - d) Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali dalam surat dakwaan.
- 2) Fungsi surat dakwaan bagi Penuntut Umum, Hakim dan Terdakwa/Penasehat Hukum
  - a) Fungsi surat dakwaan bagi Penuntut Umum  
Bagi Penuntut Umum merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.74

<sup>21</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persona Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm. 50

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19, No.3, Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Halaman.395

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.39

<sup>24</sup> Harun M.Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta. 1994, Hlm.93-95



pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya hukum.

- b) Fungsi surat dakwaan bagi Hakim  
Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- c) Fungsi surat dakwaan bagi Terdakwa/Penasehat Hukum  
Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan akhirnya dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hal ini sesuai dengan point 1.b yaitu bahwa Hakim/Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan dan 2. b yaitu Surat Dakwaan bagi Hakim merupakan hal terpenting dalam pemeriksaan dan mempengaruhi dasar pertimbangan.

Sebagaimana, sesuai dengan judul dan rumusan permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai analisis yuridis putusan untuk diteliti dan dianalisis agar mengetahui Putusan Nomor 15/pid.sus-PRK/2015/PT.AMB sudah sesuai atau belum dengan *Prinsip* persamaan dimuka hukum. Adapun yang menjadi dakwaan dari pada Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 15/pid.sus-PRK/2015/PT.AMB yaitu Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

#### **Dakwaan Pertama**

Perbuatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Zhu Nian Le selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V. Hai Fa berbendera Panama sebagai Kapal Trampoer (pengangkut ikan) dengan

bobot kapal 3.830 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V. Hai Fa berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada tanggal 12.00 wit

- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Setker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan memeriksa dan mendapatkan data M.V. Hai Fa dengan nomor SIKPI : NA 20.14.0001.02.42482 berlaku sampai dengan tanggal 6 february 2015, No.ID Transmitter VMS hidup, HPK kedatangan NO.AVN.14.00848 tanggal 18 desember 2014, kapal tidak ada muatan, HPK keberangkatan No. AVN. 14.00864 tanggal 19 desember 2014 kg total 900.702 kg milik PT. Avona Mina Lestari dan kapal dinyatakan tidak laik operasi dalam hal ini M.V. Hai Fa sebagai Kapal Pengangkut Ikan tidak dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Ikan.

Perbuatan terdakwa Zhu Nian Le diatur dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yakni Setiap orang yang melanggar ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

#### **Dakwaan Kedua**

Bahwa ia terdakwa Zhu Nian Le selaku Nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Zhu Nian Le selaku nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V. Hai Fa berbendera Panama sebagai Kapal Tramper (pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 *gross ton* (GT) yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 desember 2014 sebanyak 900.702 kg milik PT Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 kapal M.V. Hai Fa berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada tanggal 12.00 wit.
- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Setker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan

Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap M.V. Hai Fa maka ditemukan juga berdasarkan laporan Direktur Pemantauan PSDKP dan PIP hasil pemantauan lewat monitor VMS yang menyatakan keberadaan kapal M.V. Hai Fa kapal tersebut terakhir di pantau 22 Desember 2014 jam 07.41 wit pada posisi 4.025/134.4517 di Avona, sehingga menunjukkan M.V. Hai Fa berlayar ke Wanam tanpa mengaktifkan VMS, pada hal sebagai kapal berbendera asing, yang melakukan aktivitas perikanan di WPP-NRI wajib memasang dan mengaktifkan transmitter VMS online yang berfungsi untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab

Perbuatan terdakwa Zhu Nian Le diatur dan diancam dengan saksi pidana Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yakni Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

#### **Dakwaan Ketiga**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Zhu Nian Le selaku Nakhoda M.V. Hai Fa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan M.V. Hai Fa berbendera Panama sebagai Kapal Tramper

(pengangkut ikan) dengan bobot kapal 3.830 *gross ton* (GT) yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang berkewarganegaraan asing telah melakukan kegiatan muat ikan dan udang beku sejak tanggal 19 desember 2014 sebnayak 900.702 kg milik PT Avona Mina Lestari yang berada di Avona Kabupaten Kaimana. Kemudian pada tanggal 22 desember 2014 kapal M.V. Hai Fa berangkat menuju Wanam Kimaan dan masuk serta berlabuh di Wanam pada tanggal 26 Desember 2014 pada jam 12.00 wit.

- Bahwa pada pukul 14.00 wit Pengawas Perikanan Setker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Perwakilan Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap M.V. Hai Fa maka ditemukan juga muatan ikan yang tidak sesuai dengan SIKPI-NA nomor 20.14.0001.02.42482 yakni ikan segar beku (*fresh frozen fish*), di mana M.V.Hai Fa juga mengangkut jenis ikan hiu lonjor atau lanjaman dan ikan hiu martil yang pada saat ini dilarang pengeluarannya dari wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI.

Perbuatan terdakwa Zhu Nian Le diatur dan diancam dengan saksi pidana Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yakni Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai jenis ikan yang

dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan dalam Dakwaan Alternatif tersebut jelas tertulis terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak seorang diri dalam Kapal M.V. Hai Fa.

Hakim bisa saja mengadili 23 orang anak buah kapal kalau saja Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini lebih cermat dan melibatkan 23 anak buah kapal yang bersamanya. Penulis berpendapat dakwaan Alternatif yang digunakan oleh Penuntut Umum kurang tepat. Seharusnya Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan bersifat Kumulatif sehingga dapat mengaitkan keberadaan anak buah kapal yang ada bersama Zhu Nian Le.

Sebelum melakukan penuntutan apabila Penuntut Umum setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik dipandang olehnya sudah cukup, tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan Pasal Undang-Undang Pidana yang didakwakan. Penuntut umum berwenang mengubah pasal tersebut dengan pasal yang sesuai. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Penuntut Umum secara langsung, karena dialah yang bertanggung jawab atas kebijakan penuntut.<sup>25</sup> Sehingga Jika Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dan menambahkan beberapa hukum seperti mengaitkan keberadaan Anak Buah Kapal (ABK) yang mana Undang-Undang Perikanan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Pelayaran. Sebagaimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>26</sup> Sehingga tercapailah kepastian Hukum dalam Putusan ini jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Pelayaran tersebut.

#### a. Sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Maka dalam Kasus Zhu Nian Le dapat diterapkannya Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan karena terdapat beberapa

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm.156

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2015, Hlm.25

orang yang memiliki nilai sama dalam perbuatan tindak pidana.

Tindak Pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut:<sup>28</sup>

- 1) Pembuat atau dader dalam pasal 55 KUHP
- 2) Pembantu atau medeplichtigheid diatur dalam pasal 56 KUHP
7. Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

a) Pelaku atau pleger

Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger), adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanda ada perbuatan-perbuatan pelaksana ini tindak pidana itu akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah terhadap pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain baik seara psikis maupun fisik, hanya saja keterlibatan orang ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan.<sup>29</sup>

b) Menyuruh melakukan atau doenpleger

Di dalam doenpleger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu bertindak sebagai aktor intelektual, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak lainnya bertindak sebagai aktor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan aktor

intelektualis. Kedua, secara yuridis, aktor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

c) Turut serta atau medepleger

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu pertama : kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.<sup>30</sup>

d) Penganjur atau uitlokker

Ada perbuatan "uitlokken (menganjurkan, membujuk) apabila si "uitlokker" (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (doenpleger) dan menganjurkan melakukan (uitlokken).

Dalam kasus Zhu Nian Le Penulis berpendapat bahwa Turut serta (medeplegen) itu sendiri mempunyai syarat atau kriteria diantaranya adalah adanya dua atau lebih pelaju dalam melakukan perbuatan pidana dan terdapatnya suatu kesepakatan bersama dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>31</sup>

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik

Syarat adanya medepleger, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, Op.Cid, Hlm.203-204

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, Ibid, Hlm204-205

<sup>29</sup> Mohamad EkaPutra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2015, Ham.44

<sup>30</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012, Hlm.217

<sup>31</sup> Teguh Prasetya, Loc.cit, Hlm.207-208

Kerja sama secara sadar:

- a. Adanya pengertian antara peserta atau suatu perbuatan yang dilakukan
- b. Untuk bekerja sama
- c. Ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam kasus Zhu Nian Le melibatkan SAKSI XU GING SHAN (memiliki tugas mengatur muatan ikan di kapal serta mengawasi pemasukan dan penurunan ikan dari kapal), SAKSI LIN ZHI JIE (memiliki tugas koordinator pelayaran), SAKSI ZHANG SONG WEI (memiliki tugas bertanggung jawab terhadap semua mesin di atas kapal) menunjukkan bahwa setiap masing-masing anak buah kapal memiliki tugas masing-masing dalam kapal sehingga pada dasarnya saat Zhu Nian Le melakukan *Illegal Fishing* yaitu menangkap ikan hiu lanjaman/lonjor dan ikan hiu martil tidak hanya seorang diri tentu dengan adanya peran yang dilakukan masing-masing supaya kapal dapat dikemudikan dan berjalan. Tanpa SAKSI XU GING SHAN tidak diketahui pemasukan ikan diluar dari pada ada dalam SIKPI, selain itu tanpa SAKSI LIN ZHI JIE tidak mungkin tidak ada yang memandu pelayaran kapal M.V. Hai Fa serta tanpa SAKSI ZHANG SONG WEI tidak dapat dikemudikannya sebuah Kapal M.V. Hai Fa yang sempat mengalami kerusakan VMS dan hanya ia yang mengetahui memperbaiki mesin pada kapal M.V. Hai Fa karna nakhoda tidak hanya seorang diri dalam menangkap Ikan hiu lanjaman/lonjor dan ikan hiu martil sebanyak 15 ton yang ditemukan oleh Pengawas di dalam sebuah palka Kapal M.V. Hai Fa. Dilihat dari syarat *medeplger* maka terpenuhi point b yaitu Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan dilihat dari semua anak buah kapal yang diwakili oleh 3 (tiga) anak buah kapal yang memberikan kesaksian mengetahui proses dan bagian tugas yang mendukung terselesainya penangkapan Ikan Hiu lanjaman/lonjor dan Ikan hiu martil sebanyak 15 ton. Proses terselesainya tindak pidana dapat dilihat ketika Pengawas Perikanan menemukan dalam satu palka Ikan Hiu lanjaman/lonjor dan Ikan hiu martil sebanyak 15 ton di

luar dari ketentuan SIKPI yaitu ikan segar beku.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga fakta-fakta hukum tersebut nantinya bertujuan untuk menyakinkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan adil baik terdakwa maupun 3 (tiga) orang anak buah Kapal tersebut.

#### **b. Sudut Pandang Undang-undang Pelayaran**

Selain itu Penulis berpendapat bahwasanya tidak semua tanggungjawab diberikan kepada Nakhoda. Sebagai alasan dari penulis adalah Jaksa Penuntut Umum juga dapat mengaitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya diluar dari undang-undang seperti melakukan perbuatan tindak pidana perikanan maka pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan tindak pidana dan bukan Nakhoda saja yang bertanggungjawab.

Untuk memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Zhu Nian Le terlaksana dengan adanya 3 (tiga) kesaksian anak buah Kapal yang mendukung proses tindak pidana tersebut.

Dalam putusan Nomor 01/pid.sus/PRK/2015/PN. AMB berisi pembagian tugas terhadap 3 (tiga) orang anak buah kapal yang mewakili 23 anak buah kapal .

Berdasarkan kesaksian 3 Anak Buah Kapal diatas yang salah satunya LIN ZHI JIE mengungkapkan perbedaan kesaksian yang mengatakan bahwa tujuan kapal ke Wanam adalah untuk mengangkut dan mengambil warga Negara china untuk dipulangkan ke China. Penulis berpendapat sejak awal kapal M.V. Hai Fa yang dinakhodai Zhu Nian Le bersama 23 orang anak buah

kapal menggunakan M.V Hai Fa sebagai kapal tramper (pengangkut ikan) jadi disini penulis merasa ada yang janggal dengan mengatakan mengangkut lalu mengambil itu berarti ada penyalahgunaan yang dilakukan Nakhoda selain dari pada pengangkut ikan. Pada dasarnya setiap Kapal Perikanan memiliki fungsi tersendiri sehingga melalui kesaksian dari LIN ZHI JIE yaitu tujuan kapal ke Wanam adalah untuk **mengangkut dan mengambil warga Negara china untuk dipulangkan ke China** jika ditelaah maka ada peralihan fungsi sehingga seharusnya dikenakan **sanksi Pidana 5 tahun dan denda sebesar 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)** sesuai di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 284 yang berbunyi “setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Bunyi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 ayat 2 berbunyi bahwa “kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Dalam kasus Zhu Nian Le, ia sebagai nakhoda tentu pasti mengetahui bahwa keterangan dari saksi LIN ZHI JIE sesuai ketika keberangkatan penumpang dari pelabuhan Kaimana menuju pelabuhan Wanam yang masih berada dalam perairan Indonesia.

Namun dalam hal ini Penulis menilai bahwa hakim tidak cermat dan menggali pertanyaan terhadap kesaksian SAKSI LIN ZHI JIE untuk mengungkapkan perbedaan kesaksian tersebut. Jika saja hakim lebih menggali informasi dari SAKSI LIN ZHI JIE mungkin dapat ditemukan tindak pidana lain selain *Illegal Fishing* dan memberi pertimbangan lain hal yang dapat memberatkan tuntutan terhadap nakhoda yaitu Zhu Nian Le karna terdapat fakta baru sehingga dapat diterapkannya pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut. Itulah mengapa seorang hakim dalam mencipta keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata. Dalam menciptakan keadilan, Hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum. Istilah penemuan hukum yaitu

ada yang mengartikan penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum.<sup>32</sup>

Sebagaimana Zhu Nian Le diadili dalam Putusan Nomor.15/Pid.Sus-PRK/2015/PT.Amb dengan membayar 200.000.000 dan apabila tidak dibayar maka akan di kurung selama 6 bulan. Maka apabila anak buah kapal yang juga turut serta sebanyak 3 (tiga) orang anak buah Kapal yang memiliki peran dan tugas yang pasti dapat dijatuhkan **Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.**

Jika hal tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim dapat memberi hasil putusan yang mencerminkan Kepastian Hukum dalam Putusannya.

Sebagaimana *Prinsip* persamaan dimuka hukum dituangkan dengan jelas dalam Konstitusi, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini yang menjadi pedoman Penulis sebagai peneliti bahwa setiap orang tanpa melihat kedudukan bahkan golongan mendapat perlakuan sama di depan hukum, dengan begitu baik Zhu Nian Le maupun 3 (tiga) orang Anak buah kapal seharusnya sama di depan hukum.

Bahkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Prinsip dasar ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan beracara hukum pidana, seperti Penjelasan Umum KUHP butir 3a yang merumuskan, “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Jelas dalam kasus Zhu Nian Le untuk setiap kepastian hukum dalam tuntutan seharusnya bisa terlaksana perlakuan sama antar Zhu Nian Le dan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal sehingga tidak terjadi perbedaan perlakuan antara Zhu Nian Le dengan anak buah kapal yang bersamanya dalam

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat)*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2018, Hlm.9

mempertanggungjawabkan pidana tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan". Serta mengingat arti daripada tersangka dan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut sendiri dari masa penyidikan, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dalam Putusan ini membuktikan bahwasanya tidak terlaksananya Prinsip Persamaan dimuka Hukum karena yang diminta pertanggungjawaban hanyalah Nakhoda yaitu Zhu Nian Le.

Penulis berpendapat dan berkeinginan sesuai Prinsip perlakuan yang sama di muka hukum berlaku bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana sehingga penentuan tersangka maupun terdakwa tidak hanya seorang tetapi dengan siapa ia melakukan tindak pidana tanpa melihat kedudukannya, dengan jelas dengan begitu dalam kasus Zhu Nian Le antara terdakwa maupun 3 (tiga) orang anak buah kapal yang terlibat dalam tindak pidana perikanan seharusnya dapat dijatuhkan **Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** agar mendapat perlakuan pidana yang sama di depan hukum yaitu diberikan sanksi pidana yang sama seperti pemberian denda yang juga diberikan kepada anak buah kapal yang lainnya.

## 2. Putusan NO.15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb ditinjau dari aspek Memenuhi Prinsip Keadilan

Tindak Pidana Perikanan termasuk dalam Pengadilan Khusus yang berada dalam Lingkungan peradilan Umum. Refleksi yang paling mendasar dari tugas pengadilan termasuk pengadilan khusus pidana adalah tentang

keadilan.<sup>33</sup> Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan bagi pencari keadilan.

Jika keadilan dikaitkan dengan keadilan menurut Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles maka yang mendekati yaitu Keadilan distributif. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keadilan yang menurut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dalam Negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Dalam Kasus Zhu Nian Le keadilan distributif dapat dilaksanakan apabila yang menjadi tersangka sejak awal tidak hanya Zhu Nian Le tetapi juga anak buah kapal. Pada keadaan ini terlibatnya 3 (tiga) orang anak buah kapal dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat jika yang diadili tidak hanya Zhu Nian Le namun juga anak buah kapal bersamanya. Sehingga hak perlakuan yang sama sebagai tersangka hingga terdakwa dipenuhi dengan dihukumnya juga orang yang bersama Zhu Nian Le dalam hal ini anak buah kapal yang bersamanya.

Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.sus-PRK/2015/PT.Amb Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa:

- Kapal M.V. Hai Fa, berbendera Panama
- Ikan Campuran ±800.658 kg
- Udang 100.044 kg
- Dokumen kapal 1 (satu) bundle **Dikembalikan kepada pemiliknyanya yang sah yaitu Hai Yi melalui terdakwa**
- 15 ton ikan hiu martil **Dirampas untuk Negara**

Penulis berpendapat akan mencapai juga keadilan apabila barang bukti yang juga diambil oleh Negara tidak saja ikan hiu martil akan menghasilkan keuntungan bagi Negara

<sup>33</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, Papis Sinar Sinarti Anggota Ikapi Jakarta, Jakarta, 2016, Hlm.375

dan masyarakat, melihat muatan kapal bebobot 3.830 *gross ton* (GT). Petunjuk teknis dalam menangani perkara pidana dibidang perikanan, Penuntut Umum berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan Jaksa Agung. Diantara pedoman-pedoman tersebut tepatnya pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Nomor B-341/F/Ft.2/06/2004 tentang penanganan terhadap perkara tindak pidana perikanan

Pada point dalam penanganan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Perikanan disebutkan "Bahwa untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut serta memberi efek jera karena pelaku Tindak Pidana Perikanan dalam mendukung iklim usaha di sektor Perikanan sebagaimana diatur dalam Keppres No.14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara, maka dalam melakukan penuntutan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI NO.041.fB.-6/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan yang diantaranya dinyatakan bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan supaya dituntut hukuman **setimpal** dan terhadap barang bukti agar dituntut **dirampas untuk Negara**".

Penulis berpendapat apabila kapal M.V. Hai Fa dikembalikan kepada pemiliknya seperti dalam Putusan Nomor 15/Pid.sus-PRK/2015/PT.Amb ini dapat menimbulkan tindak pidana yang berulang dengan pelanggaran yang sama dengan menggunakan Kapal yang bermuatan besar yang dilakukan oleh Nelayan Asing lainnya agar jera dan dan ragu ketika masuk dan melakukan tindak pidana perikanan di Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana bahwa kapal tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Tentunya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak melakukan secara optimal dalam dakwaannya. Sehingga Hakim tidak mempertimbangkan dengan baik dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga jadi pengaruh bagi hasil Putusan Hakim tersebut.

Sebagaimana ada aturan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pemidanaan sesuai dengan yang didakwakan. Pemidanaan hanya dijatuhkan bagi terdakwa. Sehingga timbul analisa Penulis akan Putusan tersebut **tidak memenuhi Keadilan** Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb Perkara Tindak Pidana Perikanan ini. Penulis memiliki gagasan bahwasanya jika saja Dakwaan tersebut tidak berbentuk Alternatif tetapi berbentuk Dakwaan Kumulatif dapat diberi tuntutan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karna jika Jaksa lebih berhati-hati dalam menuntut dalam Surat

Dakwaan maka yang menjadi terdakwa tidak saja hanya Zhu Nian Le namun juga 3 (tiga) Anak Buah Kapal yang bersamanya. Sehingga jika Jaksa Penuntut Umum yang tepat dalam mendakwakan tuntutan maka akan menjadi alasan pertimbangan hakim yang jelas dalam mengadili supaya terciptalah sebuah Keadilan Substantif dan keadilan formal. Hal tersebut dicapai agar Putusan Pengadilan setidaknya harus mengandung dua aspek keadilan, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif.<sup>34</sup>

Konkretnya, setiap putusan pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan yang substansinya dapat dinikmati setiap orang secara setara dan pada waktunya. Sebab proses hukum yang dialami oleh seseorang melalui peradilan akan dirasakan apakah sebagai keadilan atau ketidakadilan dapat dinilai dari dua hal secara bersamaan yakni dari derajat substansinya dan dari aspek waktunya. Dalam Hubungan dengan terakhir ini dikenal satu maksim : *justice delayed justice denied*, artinya keadilan yang tertunda adalah sama dengan meniadakan keadilan itu.<sup>35</sup>

Penulis berpendapat bahwa suatu putusan yang tepat yang menghasilkan keadilan akan dirasakan jika saja dalam kasus Zhu Niaan Le yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum memberi tuntutan saat penetapan terdakwa juga melibatkan anak buah kapal akan menghasilkan keadilan dan jika Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan menggunakan **Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran** maka tercapai suatu kecermatan dalam memberikan tuntutan terutama dalam kasus Zhu Nian Le sehingga tidak hanya Zhu Nian Le sebagai terdakwa namun juga 23 anak buah kapal yang ikut berperan serta dalam menangkap Ikan Hiu lonjor/lanjaman dan ikan hiu martil Sehingga keadilan tersebut dapat dinikmati setiap orang melalui sebuah Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

### III.PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab Pembahasan Analisa Putusan, maka dapat ditarik kesimpulan disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb tidak sesuai dengan Prinsip Persamaan dimuka hukum karena

<sup>34</sup> M.Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2018, hlm.107

<sup>35</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, Op.Cit, Hlm.375



Penerapan pasal-pasal yang didakwakan hanya kepada terdakwa Zhu Nian Le sebagai seorang Nakhoda Kapal M.V. Hai Fa. Namun, Pelaksanaan tindak pidana perikanan dalam kasus Zhu Nian Le tidaklah seorang diri sesuai dalam Dakwaan satu, Dakwaan dua, serta Dakwaan tiga tertera Zhu Nian Le bersama 23 Anak Buah Kapal dalam proses tindak pidana perikanan ketika mengambil Ikan Hiu Lonjor/lanjaman dan ikan Hiu Martil sebanyak 15 ton.

- Putusan Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb tidak memenuhi Keadilan dalam menetapkan terpidana karena Putusan NO.15/PID.SUS-PRK/2015/PT.Amb padahal jelas dalam dakwaan satu, dakwaan dua, dakwaan tiga bahwa Zhu Nian Le bersama 23 anak buah Kapal. Didukung dengan adanya kesaksian 3 orang anak buah Kapal seharusnya dapat dipertimbangkan peran dan perbuatan dari anak buah kapal dalam putusan ini. Selain itu Kapal, muatan ikan dan udang serta dokumen dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa jika menerapkan pedoman Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dapat digunakan sebagai dasar merampas Kapal sehingga menambah sisi keadilan dalam menegakkan Kepastian dan Keadilan Hukum.

#### SARAN

- Untuk Jaksa Penuntut Umum sebaiknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam Surat dakwaan dapat menggunakan Dakwaan terpisah dalam mengaitkan anak buah Kapal yang turut serta melakukan tindak pidana perikanan bersama Zhu Nian Le.
- Hakim tidak bisa memutuskan tanpa berdasarkan tuntutan jaksa akan tetapi juga menganalisa dengan cermat untuk menghasilkan keyakinan hakim yang memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Penulis menghargakan kepada Penegak Hukum di Indonesia seperti Kepolisian, Jaksa dan Hakim agar memperlakukan setiap pelaku tindak pidana perikanan dengan tegas dijatuhi hukuman atau sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012
- Fuad Himawan, *Bahan Informasi Penanganan Pelanggaran TPKP 2017*, Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Tahun 2017, Jakarta, 2017
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm.3
- Harun M.Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta. 1994
- Harkristuti Harkrisnowo, *Demi Keadilan (Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana)*, Pustaka Kemang, 2016
- Ida Kurnia, *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Eksklusif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat)*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2018
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinarti Anggota Ikapi Jakarta, Jakarta, 2016
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.2
- M.Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2018
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2015

Mohammad EkaPutra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2015

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persona Indonesia, Jakarta, 1987

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005

Prayitno Imam Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

## B. INTERNET

Sherief Maronie dan Rangga Dwi W., diunduh tanggal 28 November 2018 dari

<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1314-penanganan-awak-kapal-asing-pelaku-tindak-pidana-perikanan>

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diunduh tanggal 8 November 2018 dari

<http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>

## C. JURNAL/ARTIKEL

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum* vol.14 No.2 Mei 2014, hlm.219

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari

Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2014, Hal.120-121

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19, No.3, Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Halaman.395

## D. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang dinyatakan dirampas untuk negara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)